



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.580-DLHK/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.250-BPLH/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung namun dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang berdampak pada perubahan susunan keanggotaan, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); dan

2. Surat ...

3. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- KEDUA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. menyelenggarakan rapat koordinasi Penilai Komisi Mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 2. melaksanakan penilaian Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL);
 3. menerbitkan Rekomendasi Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL);
 4. melaksanakan penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 5. melakukan koordinasi pada proses penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) hingga diperoleh penilaian akhir terhadap dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 6. menyampaikan ...

6. menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Wali Kota Bandung, berupa :
 - a. Rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan;
7. menilai Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
8. Menyelesaikan permasalahan terkait Dokumen Lingkungan;
9. Anggota Tim Komisi AMDAL dianggap menyetujui setiap keputusan yang diambil dalam rapat Penilai Komisi Mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terkait penilaian Dokumen Lingkungan apabila berhalangan hadir;
10. Anggota Tim Komisi AMDAL berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap rencana suatu kegiatan sebelum terbitnya Rekomendasi ANDAL, RKL dan RPL; dan
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib memperhatikan:
1. kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan lingkungan hidup, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana pembangunan dan/atau pembangunan Kota Bandung dan kepentingan pertahanan keamanan;
 2. dalam setiap pengambilan keputusan, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung harus berdasarkan pada pertimbangan berbagai aspek, khususnya aspek lingkungan hidup;
 3. menilai Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang diajukan oleh pemrakarsa, baik mengenai kelengkapan administrasi maupun substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. saran dan pendapat dari wakil masyarakat yang potensial akan terkena dampak kegiatan yang dilaksanakan; dan
 5. penilaian terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang dilaksanakan oleh Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) disampaikan kepada Komisi Penilai untuk dibawa pada rapat komisi, dan untuk menunjang penilaian tersebut Komisi dapat melakukan penelitian ke lapangan.
- KELIMA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.250-BPLH/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH ...


- KETUJUHH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG, 



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
- Sekretaris I : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
- Sekretaris II : 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Penerapan Dokumen Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung;
12. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung yang membidangi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan;
13. Direktur ...

13. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
14. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Konservasi Air, Tanah, dan Keanekaragaman Hayati pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
20. Camat pada lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
21. Lurah pada lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
22. Kepala Pusat Studi Lingkungan, Pusat Penelitian atau Lembaga Penelitian pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kota Bandung;
23. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha yang berkaitan dengan rencana usaha/atau kegiatan yang bersangkutan;
24. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
25. Perwakilan ...

25. Perwakilan organisasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
26. Perwakilan warga masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang bersangkutan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.580-DLHK/2017
TANGGAL : 16 Mei 2017

URAIAN TUGAS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDUNG

1. Penanggung Jawab:
bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan Tugas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam kegiatan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Bandung.
2. Pengarah:
memberikan arahan kebijakan umum kepada Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi.
3. Ketua:
 - a. melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); dan
 - b. melaporkan kegiatan Komisi Penilai Dampak Lingkungan Hidup kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
4. Sekretaris:
 - a. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 - b. menyusun rumusan hasil penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang dilakukan Komisi Penilai;
 - c. menilai Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH); dan
 - d. menilai Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
5. Anggota ...

5. Anggota:

- a. memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
 - 1) kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
 - 2) kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - 3) pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari Perguruan Tinggi;
 - 4) pertimbangan sesuai dengan keahliannya, bagi ahli; dan
 - 5) kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat; dan
 - 6) aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari masyarakat yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027